



**PENJELASAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
RBL-IPDMIP**

KEGIATAN DI KABUPATEN



*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)*



1. Pendahuluan

Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program IPDMIP-RBL merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan propinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

Dasar pemikiran Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (selanjutnya disebut Kegiatan IPDMIP), ialah untuk secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi, dengan pengalaman dari PISP, WISMP dan kegiatan lainnya, dengan satu pengertian bahwa kenyataan berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani penggarap di Indonesia: (i) Lemahnya kelembagaan petani, air dan irigasi; (ii) Pemeliharaan sistem irigasi yang kurang dan buruk; (iii) Kurangnya tenaga dan lemahnya penyuluhan pertanian; (iv) Pemeliharaan prasarana yang kurang dan buruk; (v) Terbatasnya akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa; (vi) Kepemilikan lahan tidak jelas; (vii) Kesenjangan teknologi, dan (viii) Potensi komoditas bernilai tinggi yang terabaikan.

Pemerintah Republik Indonesia meminjam dari ADB sebesar \$ 600 juta untuk mendanai

program rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi mulai tahun 2017 hingga 2022.

Pada tahap penyusunan program telah disepakati bahwa pinjaman ADB untuk IPDMIP

akan menggunakan skema *Result Based Lending* (RBL) atau pinjaman yang berbasis hasil atau *output*. Artinya ADB akan menyerahkan pinjaman secara bertahap sesuai dengan pencapaian hasil pelaksanaan program oleh Pemerintah. Untuk itu telah disepakati 8 (delapan) indikator pencapaian terkait penyerapan yang selanjutnya disebut sebagai *Disbursement Linked Indicators* (DLI) sebagai acuan untuk penyerapan pinjaman.

Pinjaman RBL-IPDMIP ini mendukung rencana pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi di 74 Kabupaten di dalam 16 provinsi di Indonesia, periode tahun 2017 – 2022. Total anggaran program ini diperkirakan sebesar Rp. 22 triliun yang diperkirakan bersumber dari pemerintah Indonesia (APBN dan APBD) sebesar Rp 14 triliun, ADB dan AIF sebesar Rp 8 triliun dan donor lainnya sebesar Rp. 132 milyar.

Mengingat pentingnya IPDMIP-RBL ini dalam mendukung program Nawacita Pemerintah Indonesia, maka diperlukan panduan penyusunan anggaran IPDMIP-RBL dengan tujuan:

1. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program
2. Pencapaian DLI
3. Mengurangi segala resiko di sektor keuangan program
4. Membantu daerah dalam menyiapkan rencana dana talangan on-granting
5. dll

2. Kegiatan IPDMIP-RBL di Tingkat Kabupaten

Kegiatan IPDMIP-RBL, pada dasarnya menggunakan konsep Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869).

Secara umum beberapa prinsip dasar dari PPSI adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.
- 3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.
- 4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud, diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
- 5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud, dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- 6) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.
- 7) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- 8) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- 9) Dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan pada sistem irigasi tersier, P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
- 10) Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
 - a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Sedangkan ketentuan untuk mekanisme partisipasi di dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi dipertegas di dalam peraturan menteri PUPR adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survai, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
- 2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.
- 3) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi jaringan irigasi dengan cara sebagaimana tertuang di dalam Permen PUPR Nomor 30 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pekerjaan (Pasal 17 dan Pasal 18).
- 4) Tahapan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR Nomor 30 Tahun 2015 dengan urutan sebagai berikut
 - a. Sosialisasi dan Konsultasi Publik
 - b. Survai, Investigasi, dan Desain
 - c. Pengadaan Tanah
 - d. Pelaksanaan Konstruksi.

Berdasarkan kerangka pelaksanaan PPSI tersebut, maka pelaksanaan kegiatan IPDMIP-RBL di tingkat Kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan urutan sebagai berikut:

- A. Persiapan dan Mobilisasi Tim
 - a) Pembentukan Unit Pelaksana Program (UPP) di Bappeda, Dinas PU/Irigasi dan Dinas Pertanian/Penyuluhan dilanjutkan dengan pembentukan tim sekretariat di masing-masing UPP.
 - b) Perekrutan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM dilanjutkan dengan pelatihannya
 - c) Perekrutan tenaga PPL dan pelatihannya
- B. Penguatan Kelembagaan Irigasi
 - a) Pembentukan dan atau revitalisasi Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten, Perkumpulan Petani Pengguna Air (P₃A) dan Gabungan P₃A dilanjutkan dengan pelatihan untuk mereka.
 - b) Penguatan peraturan daerah untuk mendukung keberlanjutan sistem irigasi di kabupaten
 - c) Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP₂I)
- C. Pelaksanaan PPSI
 - a) Aktivasi dan pembinaan kelembagaan irigasi yang ada (KOMIR, P₃A dan GP₃A). Khusus untuk aktivisasi P₃A dan GP₃A dibantu dan dampingi oleh TPM dan PPL.

- b) Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Kelembagaan (PSETK) untuk seluruh daerah irigasi kewenangan Kabupaten
- c) Pelaksanaan rehabilitasi irigasi berbasis partisipasi
- d) Koordinasi dan integrasi program
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

D. Peningkatan pendapatan lahan pertanian beririgasi

Daftar kegiatan dan detail kegiatan IPDMIP-RBL di tingkat kabupaten, format Rencana Kerja Komprehensif – OWP dan Rencana Kerja Tahunan – AWP di sajikan pada **lampiran 1-4**.

3. Pencapaian Output RBL

Salah satu sumber dana IPDMIP-RBL di 14 Propinsi dan 74 Kabupaten adalah pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Mekanisme pinjaman untuk program ini menggunakan mekanisme *Result Based Lending* – RBL. Mekanisme RBL menggunakan pencapaian output/hasil sebagai dasar pencairan pinjaman dari ADB ke Pemerintah Indonesia. Dengan demikian ada resiko pinjaman dari ADB akan ditahan jika kegiatan tidak memberikan hasil yang sesuai dengan yang telah di sepakati.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting untuk memastikan kegiatan yang dijadikan indikator RBL dapat dilaksanakan dengan baik sehingga memberikan output yang sesuai dengan yang disepakati. Beberapa kegiatan yang dijadikan indikator RBL merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten, sehingga peran UPP di kabupaten sangat penting untuk menjamin keberhasilan kegiatan indikator RBL tersebut. Beberapa kegiatan yang dijadikan indikator RBL adalah:

- 1) Aktifnya KOMIR Kabupaten, yang ditunjukkan dengan Indeks Kinerja KOMIR yang tinggi (nilai ≤ 70)
- 2) Tersusunnya RP₂l kabupaten yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah / Bupati
- 3) Aktifnya P₃A yang ditunjukkan dengan Indeks Kinerja P₃A yang tinggi (nilai ≤ 70)
- 4) Tersusunnya dokumen PSETK dari seluruh DI yang ikut serta dalam program
- 5) Terlaksananya rehabilitasi daerah irigasi kewenangan kabupaten (dalam hektar)

Perlu dicatat bahwa kegiatan yang dijadikan indikator RBL dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumberdana dari manapun, tidak harus menggunakan sumber dana pinjaman (*Loan*).

4. Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Daerah

Sesuai dengan mekanisme pinjaman RBL, perlu dimonitor dan dilaporkan kegiatan pengelolaan dan pengembangan irigasi daerah di masing-masing Kabupaten. Hal ini dapat menunjukkan besarnya komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan sistem irigasi, sehingga benar-benar dapat mewujudkan ketahanan pangan.

Oleh karena itu pada saat proses penyusunan OWP dan AWP, juga perlu disusun rencana pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi di tingkat kabupaten. Perencanaan ini bersifat tidak mengikat, tetapi akan dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi dari program IPDMIP ini. Realisasi program dan anggaran pengelolaan dan pengembangan daerah irigasi kabupaten (*APBD dan atau APBN*), akan selalu dimonitor oleh NPMU.

5. Penutup

Demikian panduan dan penjelasan penyusunan rencana kerja dan anggaran IPDMIP-RBL untuk kegiatan di kabupaten. Semoga bermanfaat dan agar menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR KEGIATAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Instansi	Komponen	Kegiatan
Kab.Bapeda.Offc	1.1.	1.1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
Kab.Bapeda.Offc	1.1.	Pendirian/Revitalisasi KOMIR
Kab.Bapeda.Offc	1.1.	KOMIR Meetings (3 kali per tahun)@ 20 orang
Kab.PW.Offc	1.1.	Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR
Kab.PW.Offc	1.1.	Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)
Kab.Bapeda.Offc	1.2.	1.2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama di Tingkat Kabupaten
Kab.Bapeda.Offc	1.2.	Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI)
Kab.Bapeda.Offc	1.2.	Workshop PPSIP
Kab.Bapeda.Offc	1.2.	Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Konversi lahan/keamanan pangan
Kab.Bapeda.Offc	1.2.	Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan
Kab.Bapeda.Offc	1.2.	Sosialisasi Peraturan daerah kabupaten
Kab.PW.Offc	1.2.	Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)
Kab.PW.Offc	1.2.	Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Perda tentang Irigasi (PPSI)
Kab.PW.Offc	1.2.	Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI Kabupaten
Kab.PW.Offc	1.2.	Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Pemberdayaan P3A
Kab.Bapeda.Offc	1.4.	1.4. Membangun, Memonitor dan Mengevaluasi Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi di tingkat Kabupaten
Kab.Bapeda.Offc	1.4.	Pengesahan Rencana 5 tahunan Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I)
Kab.Bapeda.Offc	1.7.	1.7. Koordinasi Program Tingkat Kabupaten
Kab.Bapeda.Offc	1.7.	A. Unit Pelaksana Program Tkt. Kabupaten - Bappeda
Kab.Bapeda.Offc	1.7.	1. Staff
Kab.Bapeda.Offc	1.7.	Secretariat Coordinator
Kab.Bapeda.Offc	1.7.	Administration Assistant-1
Kab.Bapeda.Offc	1.7.	Secretary
Kab.Bapeda.Offc	1.7.	2. Operating & Support Costs
Kab.Bapeda.Offc	1.7.	Travel to Jakarta
Kab.Bapeda.Offc	1.7.	Travel allowances to Jakarta => 5 days per trip
Kab.Bapeda.Offc	1.7.	Travel allowances to field => 5 days per month
Kab.Bapeda.Offc	1.7.	Coordination meeting
Kab.PW.Offc	1.7.	B. Unit Pelaksana Program Tkt. Kabupaten - Dinas PU
Kab.PW.Offc	1.7.	1. Staff
Kab.PW.Offc	1.7.	Secretariat Coordinator
Kab.PW.Offc	1.7.	Administration Assistant-1
Kab.PW.Offc	1.7.	Secretary
Kab.PW.Offc	1.7.	2. Operating & Support Costs
Kab.PW.Offc	1.7.	Operational expenses
Kab.PW.Offc	1.7.	Travel to Jakarta
Kab.PW.Offc	1.7.	Travel allowances to Jakarta => 5 days per trip
Kab.PW.Offc	1.7.	Travel allowances to field => 5 days per month
Kab.PW.Offc	1.7.	Technical meeting
Kab.Bapeda.Offc	2.2.	2.2. Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK - 1 per DI Kabupaten
Kab.Bapeda.Offc	2.4.	2.4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)
Kab.Bapeda.Offc	2.4.	Pembentukan Tim Penyusun RP2I
Kab.Bapeda.Offc	2.4.	Sosialisasi Draft RP2I
Kab.PW.Offc	2.4.	Pengisian data RP2I untuk DI Kewenangan Kabupaten

Kab.PW.Ofc	2.5.	2.5. Melakukan Penilaian Kinerja Irigasi
Kab.PW.Ofc	2.5.	Pembuatan SPM Irigasi Kabupaten
Kab.PW.Ofc	2.6.	2.6. Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A), GP3A dan IP3A
Kab.PW.Ofc	2.6.	1). Pembentukan P3A/GP3A/IP3A
Kab.PW.Ofc	2.6.	Review dan penyesuaian struktur P3A, AD/ART dan badan hukum P3A
Kab.PW.Ofc	2.6.	Pembentukan P3A [AD/ART, Badan Hukum & pemilihan pengurus] P3A per 150ha
Kab.PW.Ofc	2.6.	Pembentukan (IP3A) - 1 per DI
Kab.PW.Ofc	2.6.	Pelatihan P3A - 5 paket
Kab.PW.Ofc	2.6.	Pelatihan GP3A - 1 paket
Kab.PW.Ofc	2.6.	Studi banding P3A ke Kabupaten yang berhasil
Kab.PW.Ofc	2.6.	Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A
Kab.PW.Ofc	3.4.	3.4. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi Kewenangan Kabupaten dengan berbagai sumber pendanaan
Kab.PW.Ofc	3.4.	Rehabilitasi
Kab.PW.Ofc	3.4.	Fasilitasi OP
Kab. Extension Ofc	4.1.	4.1 – Peningkatan Produksi dan Pelayanan Usahatani / Improve Farm Productivity and Services
Kab. Extension Ofc	4.1.	A. Perekrutan dan Pelatihan PPL
Kab. Extension Ofc	4.1.	1. Perekrutan
Kab. Extension Ofc	4.1.	New staff
Kab. Extension Ofc	4.1.	New staff operating costs
Kab. Extension Ofc	4.1.	2. Pelatihan
Kab. Extension Ofc	4.1.	Pelatihan penyuluh petani andalan
Kab. Extension Ofc	4.1.	B. Pelaksanaan Program Penyuluhan
Kab. Extension Ofc	4.1.	1. Sekolah Lapang Tani / Farmer Field Schools
Kab. Extension Ofc	4.1.	Sekolah Lapang Tani - tahap 1
Kab. Extension Ofc	4.1.	Sekolah Lapang Tani – tahap 2
Kab. Extension Ofc	4.1.	Catatan Usaha tani
Kab. Extension Ofc	4.1.	3. Pelatihan lain dan kunjungan lapang
Kab. Extension Ofc	4.1.	Forum temu tani / Farmer to farmer sharing forums
Kab. Extension Ofc	4.1.	Kunjungan lintas kabupaten / Cross village visits Per Subdistrict
Kab. Extension Ofc	4.1.	4. Pertemuan bulanan penyuluh /
Kab. Extension Ofc	4.1.	5. Annual Prizes
Kab. Extension Ofc	4.1.	Penghargaan bagi Penyuluh Teladan
Kab. Extension Ofc	4.1.	Penghargaan bagi Petani Teladan
Kab. Extension Ofc	4.1.	C. Akses terhadap Benih Berkualitas
Kab. Extension Ofc	4.1.	Penyimpanan benih di lapangan
Kab. Extension Ofc	4.1.	D. Mekanisasi
Kab. Extension Ofc	4.1.	Demonstrasi Alsintan
Kab. Extension Ofc	4.1.	Demonstrasi lainnya
Kab. Extension Ofc	4.2.	4.2 – Peningkatan akses dan pelayanan pemasaran / Improve Market Access and Services
Kab. Extension Ofc	4.2.	A. Studi dan Workshop Nilai Tambah Pertanian
Kab. Extension Ofc	4.2.	Pemetaan awal nilai tambah / Initial value chain mapping
Kab. Extension Ofc	4.2.	Validasi nilai tambah / Value chain validation
Kab. Extension Ofc	4.2.	Perbaikan Pemetaan nilai tambah pertanian
Kab. Extension Ofc	4.2.	B. Pelatihan Fasilitasi / Facilitation Training
Kab. Extension Ofc	4.2.	Fasilitasi nilai tambah pertanian / Value chain facilitation

Komponen 1. Penguatan Kerangka Kelembagaan di Daerah Pertanian Beririgasi

Sub. Komponen 1.1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi

Reorganisasi dan penguatan KOMIR tingkat Kabupaten, dilaksanakan untuk memberikan stimulan kepada Kabupaten agar bisa mengaktifkan KOMIR Kabupaten supaya berfungsi dengan baik. Pelaksanaan Reorganisasi dan penguatan KOMIR tingkat Propinsi mengacu pada Pedoman yang telah ditetapkan/diperbaharui oleh BANGDA. **Jumlah KOMIR Kabupaten yang aktif akan diverifikasi oleh BPKP sebagai indikator penarikan pinjaman.**

Kegiatan diawali dengan pembentukan KOMIR bagi yang belum ada dan/atau revitalisasi KOMIR yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Pelaksana Kegiatan Bappeda Kabupaten

Selanjutnya pemerintah daerah harus menyediakan kantor sekretariat KOMIR sebagai pusat kegiatan yang mana akan difasilitasi oleh IPDMIP untuk penyediaan fasilitas sekretariat KOMIR. Pelaksana Kegiatan Dinas PU Kabupaten

Selain itu IPDMIP juga akan memfasilitasi kegiatan rapat KOMIR sebanyak 3 kali per tahun dengan 30 orang peserta setiap kali rapat. Pelaksana Kegiatan Bappeda Kabupaten

Output dari KOMIR tingkat Kabupaten adalah membuat Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) bagi DI kewenangan provinsi, setiap tahun. Pelaksana Kegiatan Dinas PU Kabupaten

Sub. Komponen 1.2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan / pedoman teknis Utama

Peraturan Daerah dan Pedoman Pelaksanaan PPSI di Tingkat Kabupaten

Menyiapkan dan atau memperbaharui peraturan daerah dan atau pedoman-pedoman pelaksanaan PPSI di Kabupaten.

- Sosialisasi/Kampanye Penysadaran Peraturan Irigasi (PPSI)

- Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)

- Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Perda tentang Irigasi (PPSI)

- Workshop PPSI

- Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI Kabupaten

Penyiapan dan penetapan peraturan daerah

Menyiapkan dan atau memperbaharui peraturan daerah yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan daerah irigasi di tingkat propinsi. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh tim konsultan komponen kelembagaan. Beberapa peraturan daerah yang perlu diterbitkan atau direview atau diperkuat antara lain:

- Konversi lahan/keamanan pangan

- Pemberdayaan P3A

- Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan

Sosialisasi Peraturan daerah kabupaten

Peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan atau direview atau di perkuat kemudian disosialisasikan kepada stakeholder dan masyarakat agar upaya

keberlanjutan daerah irigasi di wilayah tersebut dapat diperkuat dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat

Sub Komponen 1.4. Membangun, Memonitor dan Mengevaluasi Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi di tingkat Kabupaten

B. Tingkat Kabupaten

Pengesahan RP2I Kabupaten

Dokumen RP2I yang telah selesai disusun pada kegiatan sub komponen 2.3 , wajib disyahkan oleh Bupati sebagai bukti komitmen pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan PPSI / keberlanjutan sistem irigasi.

Sub Komponen 1.7A- Project Implementing Unit - MoPW-DGWR

A. Unit Pelaksana Program Tkt. Kabupaten - Dinas PU

1. Staff

1 orang Secretariat Coordinator Administration Assistant 1 orang dan 1 orang Secretary

2. Operating & Support Costs

Operational expenses, Travel to Jakarta, Travel allowances to Jakarta => 5 days per trip, Travel allowances to field => 5 days per month, Travel allowances to field => 5 days per month, Technical meeting

B. Unit Pelaksana Program Tkt. Kabupaten - Bappeda

1. Staff

1 orang Secretariat Coordinator Administration Assistant 1 orang dan 1 orang Secretary

2. Operating & Support Costs

Operational expenses, Travel to Jakarta, Travel allowances to Jakarta => 5 days per trip, Travel allowances to field => 5 days per month, Travel allowances to field => 5 days per month, Technical meeting

Komponen 2. Peningkatan Sistem dan Kapasitas Pengelolaan, Operasional dan Pemeliharaan Irigasi

Sub Komponen 2.2. Penyusunan Pengkajian aspek teknis (infrastruktur dan pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat DI

PSETK merupakan dokumen yang harus dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A yang berisi informasi tentang sosial, ekonomi, teknis maupun kelembagaan di tingkat DI. Dokumen PSETK ini diperlukan oleh Perkumpulan Petani Pengguna Air sebagai dasar pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan daerah irigasi mereka. Dengan dokumen PSETK ini, petani bisa berkoordinasi dengan KOMIR Kabupaten untuk membuat perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Daerah Irigasi tingkat Kabupaten. Detail teknis penyusunan PSETK sesuai dengan panduan yang telah disusun oleh Bangda.

Melalui program IPDMIP-RBL dilakukan 3 tingkatan PSETK yaitu

PRA+PSETK +++, yaitu Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan yang juga berisi data dasar tentang demografi, lingkungan, pasar, perkreditan dan beberapa informasi lain yang diperlukan

PSETK Standar, yaitu Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan yang lebih bersifat standar

PSETK-Walkthrough, yaitu Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan yang dibangun berdasarkan walkthrough tanpa pendalaman lebih lanjut dengan petani

Pelaksanaan dan penyusunan PSETK DI Kabupaten seluruhnya dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten.

Sub Komponen 2.4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)

DLI 4

Pemerintah Kabupaten wajib untuk menyusun Rencana 5 tahunan Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I) sesuai dengan peraturan yang ada. Penyusunan ini mengikuti arahan dan panduan dari SDA sesuai dengan panduan dan pelatihan yang telah diberikan (sub komponen 1.4) Sesudah RP2I selesai dokumen ini wajib untuk disahkan oleh Kepala Daerah (Bupati)sesuai kegiatan sub komponen 1.4-B. Langkah-langkah penyusunan RP2I adalah sebagai berikut.

Pembentukan Tim Penyusun RP2I

Tim penyusun Rp2I dibentuk di tingkat kabupaten dan diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan beranggotakan Bappeda, Dinas PU dan Dinas Pertanian. Pelaksana Bappeda Kabupaten

Pengisian data

Kegiatan pengisian data-data Irigasi kewenangankabupaten, dalam rangka penyusunan RP2I. Jenis data-data yang diperlukan disesuaikan dengan panduan yang telah disusun. Pelaksana Dinas PU Kabupaten.

Sosialisasi Draft RP2I

Sosialisasi draft RP2I dilakukan terhadap stake holder yang berkaitan dengan program keberlanjutan irigasi di kabupaten. Tujuan sosialisasi adalah untuk mendapat tanggapan dan saran perbaikan dokumen RP2I. Sesudah diperbaiki dan diupdate sesuai hasil sosialisas, maka Dokumen RP2I di sahkan oleh Bupati sesuai dengan Sub Komponen 1.4B . Pelaksana Kegiatan Bappeda Kabupaten

Sub komponen 2.5. Melakukan Penilaian Kinerja Irigasi.

A. Irrigation Service Plan

SPM Irigasi yang telah diupdate di sub komponen 1.2A, disosialisasikan kepada seluruh pengelola sistem irigasi baik pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten. Tujuan sosialisasi ini adalah agar memiliki pemahaman yang sama tentang SPM Irigasi. Pelaksana kegiatan SDA.

Pembuatan SPM Irigasi Kabupaten

SPM Irigasi tingkat Kabupaten perlu ditetapkan mengikuti standar yang telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh Kementerian PUPR dalam hal ini SDA. Pelaksana Kegiatan Dinas PU Kabupaten

Sub Komponen 2.6. Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A), GP3A dan IP3A

A. Pembentukan dan Penguatan P3A/GP3A/IP3A Pelaksana Kegiatan Dinas PU Kabupaten

- 1). Pembentukan P3A/GP3A/IP3A Pelaksana Kegiatan Dinas PU Kabupaten
 - Review dan penyesuaian struktur P3A, AD/ART dan badan hukum P3A
 - Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum, pemilihan pengurus - P3A per 150ha
 - Pembentukan (IP3A) - 1 per DI

2). Pelatihan P3A/GP3A Pelaksana Kegiatan Dinas PU Kabupaten

- Pelatihan P3A - 5 paket
- Pelatihan GP3A - 1 paket
- Studi banding P3A ke Kabupaten yang berhasil

B. Evaluasi Kinerja P3A

Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A

Evaluasi kinerja P3A dilakukan untuk menilai tingkat keaktifan dari P3A, dengan menggunakan panduan penilaian yang telah disusun oleh Dir. OP. Jumlah P3A yang aktif sesuai dengan kategori penilaian yang digunakan, merupakan salah satu indikator pencairan pinjaman RBL-IPDMIP dari Asian Development Bank ke Pemerintah Indonesia. Pelaksana Kegiatan Dinas PU Kabupaten

DLI 6

Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi

Sub Komponen 3.4. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan

Rehabilitasi DI Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan desain yang telah dibuat pada sub Komponen. 3.3. Pelaksanaan rehab harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pelaksana Dinas PSDA Kabupaten

Fasilitasi OP DI Kabupaten, adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Operasional dan pemeliharaan daerah irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksana Dinas PSDA Kabupaten

DLI 8

Komponen 4. Peningkatan pendapatan lahan pertanian beririgasi

4.1 – Peningkatan Produksi dan Pelayanan Usahatani / Improve Farm Productivity and Services

A. Perekrutan dan Pelatihan PPL

1. Perekrutan
 - New staff
 - New staff operating costs
2. Pelatihan
 - Pelatihan penyuluh petani andalan

- B. Pelaksanaan Program Penyuluhan
 - 1. Sekolah Lapang Tani / Farmer Field Schools
 - Sekolah Lapang Tani - tahap 1
 - Sekolah Lapang Tani – tahap 2
 - Catatan Usaha tani
 - 3. Pelatihan lain dan kunjungan lapang
 - Forum temu tani / Farmer to farmer sharing forums
 - Kunjungan lintas kabupaten / Cross village visits Per Subdistrict
 - 4. Pertemuan bulanan penyuluh /
 - 5. Annual Prizes
 - Penghargaan bagi Penyuluh Teladan
 - Penghargaan bagi Petani Teladan
- C. Akses terhadap Benih Berkualitas
 - Penyimpanan benih di lapangan
- D. Mekanisasi
 - Demonstrasi Alsintan
 - Demonstrasi lainnya
- 4.2 – Peningkatan akses dan pelayanan pemasaran / Improve Market Access and Services
 - A. Studi dan Workshop Nilai Tambah Pertanian
 - Pemetaan awal nilai tambah / Initial value chain mapping
 - Validasi nilai tambah / Value chain validation
 - Perbaikan Pemetaan nilai tambah pertanian
 - B. Pelatihan Fasilitasi / Facilitation Training
 - Fasilitasi nilai tambah pertanian / Value chain facilitation

**Overall Work Plan
(Rencana Kerja Komprehensif)**

**Annual Work Plan
(Rencana Kerja Tahunan)**